



BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS TIYUH BALAM JAYA
KECAMATAN WAY KENANGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Tiyuh Balam Jaya Kecamatan Way Kenanga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan . . .

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS TIYUH BALAM JAYA KECAMATAN WAY KENANGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
5. Tiyuh adalah sebutan nama lain dari desa yang lebih mencerminkan masyarakat Lampung yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Tiyuh yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.

7. Batas Tiyuh . . .

7. Batas Tiyuh adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Tiyuh yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Peta Batas Tiyuh adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
9. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
10. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian selatan.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan bumi yang menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis meridian yang berada di sebelah timur.

BAB II

BATAS TIYUH BALAM JAYA

Pasal 2

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Wilayah Tiyuh Balam Jaya Kecamatan Way Kenanga adalah Sebagai Berikut:

- a. Batas Utara berbatasan dengan Tiyuh Tiyuh Wonorejo, Balam Asri, Tiyuh Pagar Buana ;
- b. Batas Selatan berbatasan dengan Tiyuh Mercubuana;
- c. Batas Timur berbatasan dengan Kampung Mekar Jaya Kabupaten Tulang Bawang;
- d. Batas Barat berbatasan dengan Tiyuh Agung Jaya dan Tiyuh Mulya Sari Kecamatan Gunung Agung;

Pasal 3

Batas-batas wilayah admisintrasi Tiyuh Balam Jaya Kecamatan Way Kenanga adalah sebagai berikut:

- a. Batas Utara Wilayah Tiyuh Balam Jaya berbatasan dengan Tiyuh Wono Rejo dimulai dari:
 1. perbatasan antara Tiyuh Balam Jaya Kecamatan Way Kenanga, Tiyuh Mulya Sari dan Tiyuh Wono Rejo Kecamatan Gunung Agung yang terletak pada TK.18.12.05.2009-05.2011-06.2003-000 dengan koordinat 4° 14' 37.188" LS dan 105° 8' 26.144" BT.

2.selanjutnya . . .

2. selanjutnya ke arah timur menyusuri perkebunan dan perumahan sampai perkebunan yang terletak pada TK.18.12.05.2009-06.2003-001 dengan koordinat $4^{\circ} 14' 35.448''$ LS dan $105^{\circ} 9' 5.239''$ BT.
 3. dilanjutkan ke arah utara menyusuri perkebunan sampai jalan perkebunan yang terletak pada TK.18.12.05.2009-06.2003-002 dengan koordinat $4^{\circ} 14' 32.124''$ LS dan $105^{\circ} 9' 5.220''$ BT.
 4. dilanjutkan ke arah barat menyusuri jalan perkebunan sampai jalan perkebunan yang terletak pada TK.18.12.05.2009-06.2003-003 dengan koordinat $4^{\circ} 14' 32.168''$ LS dan $105^{\circ} 9' 2.525''$ BT.
 5. dilanjutkan ke arah utara menyusuri jalan perkebunan sampai perkebunan yang terletak pada TK.18.12.05.2009-06.2003-004 dengan koordinat $4^{\circ} 14' 28.811''$ LS dan $105^{\circ} 9' 2.450''$ BT.
 6. dilanjutkan ke arah utara menyusuri jalan perkebunan sampai perkebunan yang terletak pada TK.18.12.05.2009-06.2003-004 dengan koordinat $4^{\circ} 14' 28.811''$ LS dan $105^{\circ} 9' 2.450''$ BT.
 7. dilanjutkan ke arah timur menyusuri perkebunan sampai perkebunan yang terletak pada TK.18.12.05.2009-06.2003-005 dengan koordinat $4^{\circ} 14' 28.905''$ LS dan $105^{\circ} 9' 4.787''$ BT.
 8. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri perkebunan sampai perkebunan yang terletak pada TK.18.12.05.2009-06.2003-006 dengan koordinat $4^{\circ} 14' 25.641''$ LS dan $105^{\circ} 9' 5.455''$ BT.
 9. dilanjutkan ke arah timur menyusuri perkebunan hingga bertemu perbatasan antara Tiyuh Balam Jaya, Tiyuh Wono Rejo, Tiyuh Balam Asri pada TK. 18.12.05.2009-06.2003-06.2007-000 dengan koordinat $4^{\circ} 14' 25.542''$ LS dan $105^{\circ} 9' 8.262''$ BT.
- b. Batas Utara Wilayah Tiyuh Balam Jaya berbatasan dengan Tiyuh Balam Asri:
1. perbatasan antara Tiyuh Wono Rejo Kecamatan Gunung Agung, Tiyuh Balam Jaya dan Tiyuh Balam Asri Kecamatan Way Kenanga yang terletak pada TK. 18.12.05.2009-06.2003-06.2007-000 dengan koordinat $4^{\circ} 14' 25,542''$ LS dan $105^{\circ} 9' 8,262''$ BT.
 2. selanjutnya ke arah selatan menyusuri jalan perkebunan sampai perbatasan jalan perkebunan yang terletak pada TK 18.12.06.2003-06.2007-001 dengan koordinat $4^{\circ} 14' 29,375''$ LS dan $105^{\circ} 9' 9,164''$ BT.
 3. dilanjutkan ke arah timur menyusuri perkebunan sampai persil perkebunan yang terletak pada TK 18.12.06.2003-06.2007-002 dengan koordinat $4^{\circ} 14' 26,822''$ LS dan $105^{\circ} 9' 46,657''$ BT.
 4. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri perkebunan sampai persil perkebunan yang terletak pada TK 18.12.06.2003-06.2007-003 dengan koordinat $4^{\circ} 14' 23,734''$ LS dan $105^{\circ} 9' 50,109''$ BT.

5.dilanjutkan . . .

5. dilanjutkan ke arah timur menyusuri perkebunan sampai persil perkebunan yang terletak pada TK 18.12.06.2003-06.2007-004 dengan koordinat $4^{\circ} 14' 23,776''$ LS dan $105^{\circ} 9' 52,610''$ BT.
 6. dilanjutkan ke arah timur menyusuri perkebunan sampai persil perkebunan yang terletak pada TK 18.12.06.2003-06.2007-004 dengan koordinat $4^{\circ} 14' 23,776''$ LS dan $105^{\circ} 9' 52,610''$ BT.
 7. dilanjutkan ke arah utara menyusuri perkebunan dan pekarangan sampai persil perkebunan yang terletak pada TK 18.12.06.2003-06.2007-005 dengan koordinat $4^{\circ} 14' 23,140''$ LS dan $105^{\circ} 9' 52,753''$ BT.
 8. dilanjutkan ke arah timur menyusuri jalan dan pekarangan sampai pekarangan dan perkebunan yang terletak pada TK 18.12.06.2003-06.2007-006 dengan koordinat $4^{\circ} 14' 23,055''$ LS dan $105^{\circ} 9' 58,380''$ BT.
 9. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri perkebunan sampai persil perkebunan yang terletak pada TK 18.12.06.2003-06.2007-007 dengan koordinat $4^{\circ} 14' 27,880''$ LS dan $105^{\circ} 9' 58,312''$ BT.
 10. dilanjutkan ke arah timur menyusuri perkebunan sampai persil perkebunan yang terletak pada TK 18.12.06.2003-06.2007-008 dengan koordinat $4^{\circ} 14' 24,432''$ LS dan $105^{\circ} 10' 42,895''$ BT.
 11. dilanjutkan ke arah timur menyusuri perkebunan sampai persil perkebunan yang terletak pada TK 18.12.06.2003-06.2007-009 dengan koordinat $4^{\circ} 14' 23,434''$ LS dan $105^{\circ} 10' 57,984''$ BT.
 12. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri perkebunan sampai persil perkebunan yang terletak pada TK 18.12.06.2003-06.2007-010 dengan koordinat $4^{\circ} 14' 16,672''$ LS dan $105^{\circ} 11' 6,436''$ BT.
 13. dilanjutkan ke arah timur menyusuri perkebunan sampai persil perkebunan yang terletak pada TK 18.12.06.2003-06.2007-011 dengan koordinat $4^{\circ} 14' 15,715''$ LS dan $105^{\circ} 11' 14,838''$ BT.
 14. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri perkebunan sampai sungai yang terletak pada TK 18.12.06.2003-06.2007-012 dengan koordinat $4^{\circ} 14' 10,814''$ LS dan $105^{\circ} 11' 15,723''$ BT.
 15. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri sungai hingga bertemu perbatasan antara Tiyuh Balam Asri, Balam Jaya dan Tiyuh Pagar Buana Kecamatan Way Kenanga pada TK. 18.12.06.2003-06.2004-06.2007-000 dengan koordinat $4^{\circ} 13' 56,960''$ LS dan $105^{\circ} 11' 6,088''$ BT.
- c. Batas Utara Wilayah Tiyuh Balam Jaya berbatasan dengan Tiyuh Pagar Buana:
1. simpul batas antara Tiyuh Balam Jaya, Tiyuh Pagar Buana dan Tiyuh Balam Asri yang terletak pada TK.18.12.06.2003-06.2004-06.2007-000 dengan koordinat $4^{\circ} 13' 56.960''$ LS dan $105^{\circ} 11' 6.088''$ BT.

2.dilanjutkan . . .

2. dilanjutkan ke arah timur menelusuri sungai way bujuk hingga bertemu simpul batas antara Kabupaten Tulang Bawang, Tiyuh Balam Jaya, Tiyuh Pagar Buana dan Tiyuh Balam Asri yang terletak pada TK.18.05-18.12.06.2003-06.2004-06.2009-000 dengan koordinat $4^{\circ} 14' 5.836''$ LS dan $105^{\circ} 11' 44.699''$ BT.
- d. Batas Selatan Wilayah Tiyuh Balam Jaya berbatasan dengan Tiyuh Mercubuana:
1. perbatasan antara Kabupaten Tulang Bawang, Tiyuh Mercu Buana dan Tiyuh Balam Jaya yang terletak pada TK.18.05-18.12.06.2002-06.2003-000 dengan koordinat $4^{\circ} 14' 59,370''$ LS dan $105^{\circ} 11' 19,637''$ BT.
 2. selanjutnya ke arah barat menyusuri jalan perkebunan sampai persil perkebunan yang terletak pada TK 18.12.06.2002-06.2003-001 dengan koordinat $4^{\circ} 14' 59,704''$ LS dan $105^{\circ} 10' 53,927''$ BT.
 3. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri sungai sampai jembatan yang terletak pada TK 18.12.06.2002-06.2003-002 dengan koordinat $4^{\circ} 15' 40,212''$ LS dan $105^{\circ} 10' 42,804''$ BT.
 4. dilanjutkan ke arah barat menyusuri jalan kabupaten sampai tugu payung yang terletak pada TK 18.12.06.2002-06.2003-003 dengan koordinat $4^{\circ} 15' 40,511''$ LS dan $105^{\circ} 10' 20,023''$ BT.
 5. dilanjutkan ke arah utara menyusuri jalan kabupaten sampai jembatan yang terletak pada TK 18.12.06.2002-06.2003-004 dengan koordinat $4^{\circ} 15' 21,370''$ LS dan $105^{\circ} 10' 19,662''$ BT.
 6. dilanjutkan ke arah utara menyusuri jalan kabupaten sampai jembatan yang terletak pada TK 18.12.06.2002-06.2003-004 dengan koordinat $4^{\circ} 15' 21,370''$ LS dan $105^{\circ} 10' 19,662''$ BT.
 7. dilanjutkan ke arah barat menyusuri sungai sampai sungai yang terletak pada TK 18.12.06.2002-06.2003-005 dengan koordinat $4^{\circ} 15' 22,887''$ LS dan $105^{\circ} 10' 11,981''$ BT.
 8. dilanjutkan ke arah barat menyusuri sungai sampai sungai yang terletak pada TK 18.12.06.2002-06.2003-006 dengan koordinat $4^{\circ} 15' 21,816''$ LS dan $105^{\circ} 9' 51,195''$ BT yang terletak pada sungai.
 9. dilanjutkan ke arah barat menyusuri perkebunan hingga bertemu perbatasan antara Tiyuh Agung Jaya, Tiyuh Mercu Buana dan Tiyuh Balam Jaya yang terletak pada TK. 18.12.06.2001-06.2002-06.2003-000 dengan koordinat $4^{\circ} 15' 20,628''$ LS dan $105^{\circ} 8' 3,846''$ BT.
- e. Batas Timur Wilayah Tiyuh Balam Jaya berbatasan dengan Kampung Mekar Jaya Kabupaten Tulang Bawang berpedoman dan mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Batas Daerah Kabupaten Tulang Bawang dengan Kabupaten Tulang Bawang Barat.

f. Batas Barat . . .

- f. Batas Barat Wilayah Tiyuh Balam Jaya berbatasan dengan Mulya Sari Kecamatan Gunung Agung:
1. perbatasan antara Tiyuh Balam Jaya, Tiyuh Agung Jaya dan Tiyuh Mulya Sari yang terletak pada TK.18.12.05.2011-06.2001-06.2003-000 dengan koordinat $4^{\circ} 14' 46.414''$ LS dan $105^{\circ} 8' 2.314''$ BT.
 2. selanjutnya ke arah utara menyusuri jalan perkebunan sampai jalan perkebunan yang terletak pada TK 18.12.05.2011-06.2003-Jumlah digit maksimal 3 dengan koordinat $4^{\circ} 14' 42.511''$ LS dan $105^{\circ} 8' 2.293''$ BT.
 3. dilanjutkan ke arah timur menyusuri jalan perkebunan dan perumahan sampai jalan perkebunan yang terletak pada TK 18.12.05.2011-06.2003-Jumlah digit maksimal 3 dengan koordinat $4^{\circ} 14' 42.499''$ LS dan $105^{\circ} 8' 4.333''$ BT.
 4. dilanjutkan ke arah utara menyusuri perkebunan sampai jalan perkebunan yang terletak pada TK 18.12.05.2011-06.2003-Jumlah digit maksimal 3 dengan koordinat $4^{\circ} 14' 40.101''$ LS dan $105^{\circ} 8' 4.463''$ BT.
 5. dilanjutkan ke arah timur menyusuri perkebunan sampai jalan perkebunan yang terletak pada TK 18.12.05.2011-06.2003-Jumlah digit maksimal 3 dengan koordinat $4^{\circ} 14' 39.863''$ LS dan $105^{\circ} 8' 10.664''$ BT.
 6. dilanjutkan ke arah timur menyusuri perkebunan sampai jalan perkebunan yang terletak pada TK 18.12.05.2011-06.2003-Jumlah digit maksimal 3 dengan koordinat $4^{\circ} 14' 39.863''$ LS dan $105^{\circ} 8' 10.664''$ BT.
 7. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri jalan perkebunan sampai jalan perkebunan yang terletak pada TK 18.12.05.2011-06.2003-Jumlah digit maksimal 3 dengan koordinat $4^{\circ} 14' 42.069''$ LS dan $105^{\circ} 8' 10.168''$ BT.
 8. dilanjutkan ke arah timur menyusuri jalan perkebunan sampai jalan perkebunan yang terletak pada TK 18.12.05.2011-06.2003-Jumlah digit maksimal 3 dengan koordinat $4^{\circ} 14' 41.671''$ LS dan $105^{\circ} 8' 14.113''$ BT.
 9. dilanjutkan ke arah utara menyusuri jalan perkebunan dan melewati jalan tol sampai jalan tol sumatera yang terletak pada TK 18.12.05.2011-06.2003-Jumlah digit maksimal 3 dengan koordinat $4^{\circ} 14' 38.209''$ LS dan $105^{\circ} 8' 13.648''$ BT.
 10. dilanjutkan ke arah timur menyusuri jalan perkebunan sampai jalan perkebunan yang terletak pada TK 18.12.05.2011-06.2003-Jumlah digit maksimal 3 dengan koordinat $4^{\circ} 14' 38.733''$ LS dan $105^{\circ} 8' 26.222''$ BT.

11.dilanjutkan . . .

11. dilanjutkan ke arah utara menyusuri perkebunan hingga bertemu perbatasan antara Tiyuh Mulya Sari, Tiyuh Agung Jaya dan Tiyuh Balam Jaya yang terletak pada TK.18.12.05.2009-05.2011-06.2003-000 dengan koordinat $4^{\circ} 14' 37.188''$ LS dan $105^{\circ} 8' 26.144''$ BT.

Pasal 4

Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama suku, Tiyuh, dan/atau Kecamatan.

Pasal 5

Ketentuan mengenai Batas Tiyuh dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum pada peta Tiyuh Balam Jaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peta Batas Tiyuh merupakan penentuan batas-batas wilayah Tiyuh secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah, atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

Pasal 7

Dalam hal terjadi perubahan nama Tiyuh dan/atau nama Kecamatan posisi Pilar Batas Utama (PBU), TK dan titik koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tetap berlaku.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 2 Januari 2024

Pj. BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

M. FIRSADA

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 2 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

NOVRIWAN JAYA


BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2024
NOMOR.12

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Budi Susiyanto, SH.,MH.
Pembina
NIP. 19780522 201001 1 009

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS TIYUH
BALAM JAYA KECAMATAN WAY KENANGA

PETA TIYUH BALAM JAYA



Pj. BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Dtd.

M. FIRSADA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,
Budi Suryanto, SH.,MH.
Pembina
NIP. 19780522 201001 1 009